

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab narapidana melarikan diri dari Lapas Klas IIA Bukittinggi dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu disebabkan oleh Kelemahan keamanan di dalam Lapas, Kondisi bangunan Lapas yang tidak memadai, kelalaian petugas lembaga pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi dan terjadinya kelebihan kapasitas (overcapacity) dan faktor internal yaitu lari dari masalah dan tanggung jawab untuk menjalani hukuman di lapas serta masa tahanan/pidana yang lama yang didukung dengan niat dan kesempatan untuk melarikan diri dari Lapas.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dilakukan dengan tiga upaya yaitu (1) upaya preemtif dengan cara menanamkan nilai/moral yang baik pada narapidana dengan melakukan pendekatan dan pembinaan kepada mereka secara pribadi untuk menghilangkan niat narapidana melarikan diri dari lapas; (2) Upaya preventif yang dilakukan guna menghilangkan kesempatan melarikan diri berupa penambahan petugas lapas dengan memberikan pelatihan serta memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan lapas; dan (3) Upaya represif yang dilakukan berupa penjatuhan hukuman disiplin bagi narapidana yang berusaha melarikan diri dari lapas yang kemudian telah

berhasil tertangkap berupa hukuman tutup sunyi dan pengurangan hak narapidana selama satu tahun, serta pemindahan narapidana ke lapas lain guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Selain itu penjatuhan hukuman disiplin bagi petugas yang bertanggung jawab pada narapidana yang melarikan diri juga diterapkan berupa penurunan pangkat dan pemotongan gaji.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya diberikan penyuluhan kepada masyarakat di luar lapas dan warga binaan pemasyarakatan dalam lapas, hal ini dimaksudkan untuk demi menjaga keamanan dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan warga yang taathukum. Maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan psikolog, sangat dibutuhkan demi mencegah bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran.

2. Perlunya peningkatan kesejahteraan petugas pemasyarakatan oleh Pemerintah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mereka semakin giat bekerja dan disiplin, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

3. Perlunya kebijakan tegas dan sanksi tambahan atau hukuman pidana baru dan lebih khusus terhadap narapidana yang melarikandiri dan tertangkap kembali karena melakukan pelanggaran sehingga menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban dalam lapas. Sehingga secara efektif dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.

4. Membenahi segera kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi yang masih belum sesuai dengan pola bangunan lembaga pemasyarakatan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

5. Mengawasi kerja petugas lembaga pemasyarakatan serta memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada petugas yang lalai dalam melakukan penjagaan yang menyebabkan terjadinya pelarian.

6. Diharapkan petugas pemasyarakatan bekerja sama dengan segala pihak untuk tetap terus melakukan pencarian dan pengejaran bagi narapidana yang melarikan diri dari lapas, mengingat masih ada narapidana yang melarikan diri dari lapas namun belum tertangkap kembali.

